

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan di Polrestabes Medan hasilnya sebagai berikut:

1. Penegakan hukum berupa penyidikan, dan melakukan penyidikan terhadap laporan-laporan yang diajukan oleh masyarakat terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman di wilayah hukum Polrestabes Medan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Polrestabes Medan terhadap preman yang melakukan tindak pidana pemerasan menurut Bripda Victor Arwade Rambe, Penegakan hukumnya di proses dengan cara : adanya laporan masyarakat/ pengaduan masyarakat, memiliki saksi, mempunyai alat bukti setidaknya 2 alat bukti permulaan, dan gelar perkara
2. Kendala-kendala yang ditemukan oleh kepolisian Polrestabes Medan terhadap pemberantas tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman berupa: masyarakat atau korban tidak mau melaporkan kejadian, preman melakukan tindak pidana pemerasan dengan cara berkelompok dengan embel-embel organisasi masyarakat (ormas), preman sering berpindah-pindah tempat sehingga polisi sulit untuk melacak keberadaan preman tersebut, preman melakukan tindak pidana pemerasan dengan perencanaan yang matang dan terstruktur sehingga preman tersebut melakukan aksinya ditempat-tempat yang tidak ada aparat kepolisian.

3. Upaya yang dilakukan oleh satuan reserse kriminal Polrestabes Medan terhadap tindak pidana pemerasan oleh preman dilakukan dengan cara preventif dan represif. Upaya preventif : melakukan himbauan kepada masyarakat agar segera melapor apabila terjadi tindak pidana pemerasan, membentuk tim satuan tim pemburu preman di wilayah Polrestabes Medan, melakukan razia gabungan antara instansi pemerintah Kota Medan dan pihak Unit Reskrim Polrestabes Medan, dan Melakukan patroli secara rutin oleh unit Sabhara dan unit Reskrim di daerah rawan kejahatan. Upaya represif : melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan apabila korban tersebut tidak melapor, melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap para pelaku tindak pidana pemerasan sesuai dengan hukum acara pidana dan UU no.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

B. Saran

Adapun saran penulis pada akhir dari penulisan skripsi penulis ini sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat agar segera melaporkan setiap tindakan tindak pidana pemerasan yang terjadi kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan UU yang berlaku.
2. Diharapkan kepada instansi pemerintah agar dapat memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Dikarenakan sebagian besar pelaku melakukan tindak pidana pemerasan tidak memiliki

pekerjaan yang tetap sehingga pelaku nekat melakukan aksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

3. Diharapkan kepada aparat Polrestabes Medan lebih giat dalam upaya pencegahan dengan cara melakukan patroli rutin di tempat-tempat rawan kejahatan
4. Dalam mengurangi tindak pidana pemerasan yang terjadi maka masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan harus lebih peka dengan keadaan sekitar dan sering terjadi tindak pidana pemerasan dilakukan dikarenakan adanya kesempatan yang di berikan oleh korban sehingga memudahkan pelaku untuk beraksi

